



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pasar Pagi di Kecamatan Samarinda Kota ± 53,04 Ha (lebih kurang lima puluh tiga koma empat Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Pasar Pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Bugis
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Pelabuhan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Bugis

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Pasar Pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Pasar Pagi dimulai dari Batas Selatan Kelurahan Pasar Pagi berbatasan dengan Kelurahan Bugis yang ditandai patok 01 dengan titik koordinat X 515936 dan Y 9944433 yang terletak di jalan Gajah Mada depan Kantor Pos dan selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan- Awang Long samping Pos Polisi;
- b. patok 02 dengan titik koordinat X 515990 dan Y 9944602 yang terletak di Kelurahan Bugis (RT. 01) dengan Kelurahan Pasar Pagi (RT.03) Kecamatan Samarinda Kota;
- c. ke arah Timur menyusuri as jalan Jend. Sudirman Patok 03 dengan titik koordinat X 516117 dan Y 9944577 yang letak di jalan Pirus samping Bank Bukopin dan selanjutnya menyusuri as jalan Pirus ke arah Utara samping Hotel Grand Jamburut sampai patok 04 dengan titik koordinat X 516155 dan Y 9944666 yang terletak di antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- d. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut masih mengikuti as jalan Pirus dengan titik koordinat X 516338 dan Y 9944891 yang terletak di Kelurahan Bugis dan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- e. TK 02 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 516337 dan Y 9944958 yang terletak di belakang Asrama Tepka Dalam , dan TK 03 dengan titik koordinat X 516355 dan Y 9944958, TK 04 dengan titik koordinat X 516351 dan Y 9944967 Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 516356 dan Y 9944979 yang terletak di dekat pagar pembatas kuburan muslimin, Batas antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menggunakan pagar pembatas kuburan muslimin dengan titik koordinat X 516469 dan Y 9945189 yang terletak di pagar pembatas kuburan muslimin dengan rumah warga Batas

antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;

- h. patok 05 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 516494 dan Y 9945194 yang terletak di dalam jalan Basuki Rahmat gang 03, selanjutnya ke arah Utara Patok 06 dengan titik koordinat X 516487 dan Y 9945237 Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- i. TK 06 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Basuki Rahmat dengan titik koordinat X 516487 dan Y 9945237 berada di simpang 4 (empat) Rumah Sakit Haji Darjad, titik ini merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- j. patok 07 selanjutnya masih mengikuti as jalan Basuki Rahmat ke arah Timur dengan titik koordinat X 516701 dan Y 9945191 merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan yaitu: Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- k. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516699 dan Y 9945158 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- l. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516675 dan Y 9945115 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Barat mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516675 dan Y 9945115 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516657 dan Y 9945111 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Timur mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516678 dan Y 9945099 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516669 dan Y 9945083 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah Barat mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516664 dan Y 9945085 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516660 dan Y 9945077 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- s. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516664 dan Y 9945074 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- t. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516652 dan Y 9945051 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- u. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516636 dan Y 9945059 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- v. patok 08 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516617 dan Y 9945030 terletak di jalan Sei Telen Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;

- w. patok 09 selanjutnya ke arah Selatan memotong jalan Sei Telen dengan titik koordinat X 516622 dan Y 9945023 terletak di jalan Sei Telen Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- x. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516613 dan Y 9945002 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- y. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516623 dan Y 994996 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- z. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516586 dan Y 994925 Batas kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- aa. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516574 dan Y 994895 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- bb. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516572 dan Y 994874 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- cc. TK 24 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516564 dan Y 994846 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- dd. TK 25 selanjutnya ke arah Barat mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516540 dan Y 994855 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- ee. TK 26 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti persil perumahan penduduk dengan titik koordinat X 516524 dan Y 994814 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- ff. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan Barat Hotel Senyuir dengan titik koordinat X 516480 dan Y 994832 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- gg. Patok 10 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as jalan KH. Abul Hasan dengan titik koordinat X 516453 dan Y 9944783 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- hh. TK 28 selanjutnya ke Selatan mengikuti as jalan KH. Abul Hasan dengan titik koordinat X 516480 dan Y 994832 simpang 3(tiga) jalan KH. Khalid, jalan Pangeran Diponegoro Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- ii. TK 29 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan Pangeran Diponegoro dengan titik koordinat X 516626 dan Y 994710 Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. patok 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516633 Y 9944699 terletak di simpang 3(tiga) jalan Pangeran Diponegoro dan jalan Said Alwie Batas Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- kk. patok 12 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as jalan Said Alwie dan jalan Niaga Barat sampai di simpang 3 (tiga) jalan Yos Sudarso, jalan Gajahmada, dengan titik koordinat X 516490 Y 9944287 di samping pos jaga DLLAJ. Batas antara Kelurahan Pasar Pagi dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- ll. TK 30 selanjutnya ke arah Selatan berada di tengah Sungai Mahakam titik koordinat X 516299 dan Y 9943958 Batas antara Kelurahan Pasar Pagi,

Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; dan
mm. TK 31 selanjutnya ke arah Barat berada di tengah Sungai Mahakam titik koordinat X 516808 dan Y 9944164 Batas antara Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Pasar Pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 135.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002